

**PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH
PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA KORUPSI¹
Oleh : Victor I. C. Kalele²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah implikasi ajaran sifat melawan hukum materiel terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan bagaimanakah bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum dalam proses penyidikan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Implikasi ajaran sifat melawan hukum materiel dalam tindak pidana korupsi yaitu; ketidakpastian hukum. Penyalahgunaan Kekuasaan (*abuse of power*) oleh aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Adanya “kebebasan” dalam melakukan penafsiran telah membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam memproses perkara korupsi, baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di pengadilan. Di dalam praktik peradilan perkara tindak pidana korupsi, putusan MK No 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006 tentang tidak dianutnya lagi ajaran sifat melawan hukum materiel, ternyata tidak ditaati oleh aparat penegak hukum, termasuk polisi. Tidak ditaatinya putusan Mahkamah Konstitusi RI No: 003/PUU-IV/2006, ternyata memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu terjadinya ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of Power*) oleh aparat penegak hukum, termasuk polisi. 2. Dianutnya ajaran sifat melawan hukum formil ini, memang baru sebatas putusan Mahkamah Konstitusi dengan segala konsekuensinya, termasuk adanya upaya penolakan. Oleh karena itu, sangat diperlukan tindakan lebih lanjut untuk mentransformasikan putusan Mahkamah Konstitusi dalam produk hukum yang terkait

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Tonny Rompis, SH, MH; Dr. Youla Agouw, SH, MH; Butje Tampi, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 070711186

tindak pidana korupsi. Dengan demikian, adalah tugas politik hukum mentransformasikan ke dalam Undang-undang. Kata kunci: Penyalahgunaan, kekuasaan, penegak hukum, korupsi

PENDAHULUAN

A. latar Belakang

Sekarang ini dalam penanganan tindak pidana korupsi justru memunculkan ketidakpastian hukum, baik itu terjadi di tingkat penyidikan, penyidikan maupun tingkat penyidikan, maupun sampai pada putusan pengadilan. Ketidakpastian hukum itu semakin mengkristal tatkala aparat penegak hukum sendiritidak konsisten dalam menerapkan hukumnya. Lihat saja, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV/2006 telah menghilangkan dimensi perbuatan melawan hukum materiel, namun dalam praktiknya aparat penegak hukum masih saja ada yang tetap menerapkan perbuatan melawan hukum materiel pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, bahkan hakim pun melakukan penafsiran dan penemuan hukum (*rechtsvinding*), baik bersifat progresif maupun konservatif, dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana korupsi.

Apabila menyelami praktik-pratik penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi yang berjalan selama ini, maka secara garis besar, ketidakpastian hukum itu timbul akibat dari:

1. Tidak ditaatinya putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV/006, yang berimplikasi terhadap implementasi ajaran bersifat melawan hukum menjadi tidak pasti, antara formil dan materiel.
2. Adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dari aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Terjadinya ketidakpastian hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah akibat ketidakjelasan dalam penerapan ajaran sifat melawan hukum, apakah materiel atau formil. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan pendiriannya, namun pada kenyataannya putusan Mahkamah Konstitusi itu belum diaktualisasikan secara konsisten. Oleh sebab itu, apabila putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV/2006 yang

menghapuskan sifat melawan hukum materiel dilihat secara objektif rasional, khususnya dalam praktik penegakan secara korupsi, maka putusan itu setidaknya merupakan salah satu solusi adanya jaminan kepastian hukum yang diberikan dalam penanganan perkara tindak pidana dalam pasal 2 ayat(1) UU PTPK, yang selama ini justru dijadikan ruang mentafsir akibat dari implementasi ajaran bersifat melawan hukum materiel.

Menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sebetulnya aparat penegak hukum tidak perlu apriori, karena putusan itu hanya merupakan penegasan dari praktik penegakan hukum yang pernah berjalan selama ini dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Bukanlah di republik ini juga sudah memiliki pengalaman pemberantasan korupsi dengan landasan UU No 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya Undang-undang tersebut perlu diganti, yang menghendaki adanya sifat melawan hukum formil dalam implementasinya? kalau UU No. 24 Prp. Tahun 1960 itu dinilai telah gagal menjerat pelaku-pelaku korupsi, sehingga dikhawatirkan pula apabila diterapkan ajaran bersifat melawan hukum formil sesuai putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV/2006 itu akan melemahkan pemberantasan korupsi, tentu hal ini masih mengundang perdebatan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah implikasi ajaran sifat melawan hukum materiel terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum dalam proses penyidikan dalam penanganan tindak pidana korupsi

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan mengenai penyalahgunaan kekuasaan oleh kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap bidang hukum, khususnya hukum pidana. Sesuai dengan kajian ilmu hukum, pendekatan yang digunakan adalah berkaitan dengan permasalahan dengan menggunakan data sekunder, selanjutnya, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif artinya tanpa menggunakan rumus akan tetapi disajikan dalam bentuk uraian dan konsep.

PEMBAHASAN

A. Penyalahgunaan Kekuasaan Kekuasaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Implikasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel

Salah satu implikasi dari penerapan ajaran sifat melawan hukum materiel dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah lebih terbukanya peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan aparat penegak hukum. Yang dimaksud penyalahgunaan kekuasaan di sini adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ketika menangani perkara tindak pidana korupsi, baik itu di tahap penyidikan, penyelidikan, maupun dipengadilan. Jadi, konsentrasi penulisan ini, bukan yang dimaksud penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks yang dilakukan seorang yang karena kedudukan atau jabatannya telah melakukan korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU PTPK.

Sangat ironis, memang, jika dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, ternyata justru tumbuh penyalahgunaan kekuasaan dari aparat penegak hukum yang sedang memproses perkara korupsi akibat diberikannya peluang oleh produk hukum tindak pidana korupsi akibat diberikannya peluang oleh produk hukum tindak pidana itu sendiri. Maksudnya, peluang itu terbuka karena undang-undang memperkenakan dilakukannya penafsiran terhadap perbuatan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dapat dipidana, sebagaimana ajaran dari sifat melawan hukum materiel.

Dalam praktik peradilan pidana korupsi, ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kekuasaan itu muncul akibat adanya multitafsir dari kata "dapat" dalam UU PTPK, yang justru

sering dijadikan senjata atau peluang aparat penegak hukum untuk dengan mudahnya “bermain-main” menjerat orang dengan tuduhan korupsi. Hal inipun sejalan dengan yang dikatakan Romli Atmasasmita, dalam praktik penegakan hukum, rumusan kalimat “dapat” telah sering mengakibatkan eksekusi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh aparat penegak hukum sesuai kepentingan kekuasaan, kelompok atau berlatar belakang politik.¹ Tidak adanya kepastian hukum dalam merumuskan hal kerugian negara ini, sebagai salah satu contoh soal, pun berakibat adanya kebebasan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penafsiran terhadap suatu perbuatan yang dianggapnya melawan hukum. Sehingga, yang terjadi kemudian, masyarakat sering dipertontonkan sikap-sikap dari aparat penegak hukum yang main tangkap dan tahan dulu untuk kemudian dicarikan alat buktinya. Mengapa hal ini mudah dan sering terjadi di dalam praktik?

Peluang “bermain-main” aparat penegak hukum itu tak pelak sebagai implikasi dari salah satu penyebabnya, implementasi ajaran sifat melawan hukum materiil dalam perkara tindak pidana korupsi yang memberikan ruang penafsiran diluar hukum tertulis, termasuk norma kesusilaan, kepatutan yang ada di masyarakat. Seseorang dalam tindakannya bisa jadi tidak memenuhi unsur kerugian negara, namun karena perbuatannya itu dianggap telah menyalahi kepatutan yang ada di masyarakat dan berpotensi merugikan negara, maka ia pun dapat dijerat korupsi, bahkan dilakukan penahanan. Hal seperti inilah yang merupakan salah satu eksekusi dari penerapan sifat mealwan hukum materiil, yang juga menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Namun, isu muncul seputar penyalahgunaan kekuasaan itu adalah: apakah perbuatan ini tergolong suatu kejahatan dan berada dalam ranah hukum administrasi negara? Timbulnya pertanyaan ini menjadi wajar, manakala melihat proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi selama ini. Pada banyak kasus, umumnya para pelaku abuse of power yang terdeteksi hanya

sebatas dikenakan sanksi hukum administrasi, seperti dimutasi atau penundaan kenaikan pangkat/jabatan. Padahal, penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) semacam ini sesungguhnya tergolong pula jenis korupsi, yaitu korupsi transaktif dan korupsi defensif (pemerasan).²

B. Kasus-kasus Penyalahgunaan Oleh Polisi Dalam Proses Penyidikan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Sebagai bahan kajian untuk mendukung pernyataan adanya implikasi dari implementasi sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi, dibawah ini akan diperlihatkan kasus-kasus yang merefleksikan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dari aparat penegak hukum sekalipun kasus yang ditanganinya itu lemah secara hukum.

Kasus Subaktio Tjakrawerdaja : Pembelian Tanah untuk Koperasi Karyawan

a. Kasus Posisi

Diduga telah terjadi tindak pidana korupsi di Kantor Bulog RI. Jln. Jendral Gatot Subroto No.49, Jakarta Selatan sekitar tahun 1990 yang dilakukan oleh para tersangka atas nama Subiaktio Tjakrawerdaja (pada saat itu menjabat sebagai Dirjen Bina Usaha Depkop merangkap Ketua Umum KPDK) secara bersama-sama dengan tersangka atas nama Bustanil Arifin, SH (pada saat itu menjabat sebagai Ka Bulog RI merangkap sebagai Menteri Koperasi) yang dalam berkas ini yang bersangkutan didudukkan sebagai saksi dan perkaranya di-*splitsing* masing-masing berkas. Tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu tersangka Subiaktio Tjakrawerdaja melakukan pembicaraan –pembicaraan dengan sdr. Bustanil Arifin, SFI tentang pembelian tanah seluas 8000 m² yang terletak di jln. HR. Rasuna Said Kav 3-5 Setiabudi Jakarta Selatan untuk diserahkan kepada KPDK (Koperasi Pegawai Departemen Koperasi) dan KOPEL (Koperasi Pegawai Logistik Bulog), yang menurut Sdr. Bustanil Arifin, SH, pembicaraan-pembicaraan tersebut ditindaklanjuti dengan proposal yang diajukan oleh tersangka Subiaktio Tjakrawerdaja. Setelah proposal tersebut disetujui oleh Sdr Bustanil Arifin, SH (Ka Bulog

¹ Romli Atmasasmita, Akses informasi Pasca UUKIP, artikel, Seputar Indonesia, hlm. 6, Rabu, 5 mei 2010.

² S.H.Alatas, *Korupsi, Sifat dan Sebab*, LP3ES, 1987, hlm. X-xiii.

pada saat itu) terbitkanlah Skep Nomor. KEP-68A/KA/02/1990 dan KEP-68A/KA/02/1990, tanggal 19 februari 1990 tentang pemberian dana bantuan sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) untuk dibelikan tanah seluas 8.00)M² kepada KPDK dan KOPEL, karena Bulog sebagai Lembaga Pemerintahan Non Departemen sesuai Kepres No 39 Tahun 1978, maka akibat pengeluaran dana sebesar Rp 20.000.000.000 (duapuluh milyar) tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian negara, dan perbuatan ini diatur didalam Pasal 1 ayat (1) sub a, b, dan d Jo pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 Jo Pasal 55, 56 KUHP Jo Pasal 415 KUHP.⁸

Dalam perkara korupsi ini, penyidik (Polisi) telah melakukan penahanan terhadap tersangka Subiakto Tjakrawerdaja selama 120 hari.

Unsur unsur yang dijadikan acuan Penyidik (polisi) untuk menjerat tersangka Subiakto Tjakrawerdaja, diantaranya, adalah: adanya “unsur melawan hukum”, “dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, dan “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) sub a, b dan d Jo Pasal 28 UU NO-3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal-pasal yang disangkakan tersebut berbunyi:

Pasal 1 ayat (1) sub a: barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ayat (1) sub b: barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ayat (1) sub d: barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti

dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingati sesuatu wewenang atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.

Pasal 28:Barangsiapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) sub a, b, c, d, e, dan ayat (2) Undang-undang ini, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) juta rupiah.

Selain dari pada itu dapat dijatuhkan juga hukuman tambahan tersebut dapat pasal 34 sub a, b, dan c Undang-undang ini.

Penyidik (polisi), di dalam resume perkara yang dibuatnya, telah menguraikan unsur melawan hukum yakni: “Bahwa pengertian melawan hukum sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam perundang-undangan atau Hukum Pidana adalah:

- Perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan atau Hukum Pidana itu sendiri;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan-keputusan yang sah secara undang-undang dan kepatutan yang berlaku sah di dalam masyarakat.”

Selanjutnya pihak penyidik (polisi) menguraikan bahwa dalam hal ini tersangka Subiakto Tjakrawerdaja telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan atau keputusan-keputusan sah yang mengatur tentang kedudukan Tugas Pokok Fungsi sewaktu tersangka Subiakto Tjakrawerdaja menjabat sebagai Dirjen Bina Usaha Departemen Koperasi merangkap sebagai ketua KPDK.

Unsur melawan hukum dikenakan melalui sarana penerbitan surat keputusan yang ditanda tangani Bustanil Arifin (atasan tersangka) yaitu Keputusan Kabulog Nomor: KEP-68A/KA/02/1990 dan KEP-69A/KA/02/1990, tanggal 19 februari 1990 dalam rangka pemberian dana sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) kepada pihak KPDK dan KOPEL. Dengan adanya pembelian tersebut, penyidik menganggap telah terjadi kerugian negara, karena proses pembelian tanah tanpa dilakukan inventarisasi

⁸ Dikutip secara utuh dari Resume Kasus Tindak Pidana Korupsi di Bulog Tersangka Subiakto Tjakrawerdaja, Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse, 31 Juli 2002.

dan pertanggung jawaban terhadap pembelian objek perkara.

Mengenai perbuatan tersangka Subiakto Tjakrawerdaja yang berkaitan dengan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, di dalam resumennya Penyidik menyatakan, pada intinya: Unsur dapat merugikan keuangan negara mengandung arti tidak harus nyata-nyata negara dirugikan secara materiel namun perbuatan para tersangka Sdr. Bustanil Arifin, SH dan Sdr. Subiakto Tjakrawerdaja yang menyimpang dari kedudukan, tugas pokok, fungsi jabatan masing-masing akan berdampak merugikan negara sudah nyata-nyata telah timbul bahwa negara (Bulog) dirugikan sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) dalam hal ini terungkap:

1. Tersangka Bustanil Arifin telah mengeluarkan surat keputusan untuk pemberian dana Bulog Non Budgeter sebesar Rp 20 milyar guna pembelian tanah tersebut, di mana pemberian dana tersebut tidak sesuai atau tidak ada relevansinya dengan tugas pokok Blog;
2. Landasan formil yang digunakan tersangka Bustanil Arifin untuk menyalurkan dana melalui surat keputusan tersebut tidak sesuai prosedur/diduga fiktif dan secara materiel tidak sah, sehingga pengeluaran dana Bulog Non Budgeter Rp 20 milyar tidak sah
3. Surat keputusan yang dikeluarkan tersebut secara nyata menyimpang dari tugas Bulog, maka disampaikan secara nyata-nyata Bulog atau negara telah menderita kerugian Rp 20 milyar

Dengan demikian unsur-unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah dapat dibuktikan secara meyakinkan. Sedangkan mengenai unsur “dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, “dijabarkan oleh penyidik (polisi) dalam resumennya: Bahwa pengertian “dengan tujuan” terkandung maksud melakukan perbuatan suatu tindak pidana tidak saja hanya menghendaki terjadinya peristiwa pidana, akan tetapi menyadari bahwa tindakannya itu dapat menguntungkan diri sendiri maupun orang lain atau suatu badan dalam ini perbuatan

tersangka Subiakto Tjakrawerdaja telah memberikan keuntungan sebesar Rp 20 milyar kepada KPDK selaku lembaga swasta.

b. Analisa Kasus

Yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini untuk menjerat tersangka Subiakto Tjakrawerdaja adalah :

1. Terbitnya surat Keputusan pembelian tanah untuk KPDK dan KOPEL yang dikeluarkan oleh atasannya yaitu Bustanil Arifin yang dianggap penyidik menyalahi prosedur dan tidak sah sehingga pembelian tanah itu pun dinilai menjadi tidak sah, dan oleh karenanya tersangka dianggap bersama-sama telah melakukan tindak pidana korupsi
2. Keluarnya uang Rp.20 milyar yang merupakan dana non Budgeter Bulog untuk pembelian tanah tersebut dianggap merugikan keuangan Negara dan telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain
3. Ajaran sifat melawan hukum formil dan materiel diterapkan dalam perkara ini, melalui tindakan:
 - a. mengeluarkan Surat Keputusan yang melawan/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan yang sah (melawan hukum dalam arti formil).
 - b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku sah di dalam masyarakat (melawan hukum dalam arti materiel).

Tindakan penyidik (Polisi) yang memasukan unsur melawan hukum melalui sarana terbitnya Keputusan Kabulog Nomor; KEP-688A/KA/02/1990 dan KEP-69A/KA/02/1990 yang dibuat atasannya itu dan harus dipertanggungjawabkan pula oleh tersangka Subiakto Tjakrawerdaja, tentunya suatu yang aneh dan patut dipertanyakan. Pasalnya, terkait Surat Kabulog tersebut mengenai keabsahannya adalah termasuk dalam lingkup hukum administrasi, sehingga :

1. Penilaian mengenai sah tidaknya, menyalahi prosedur atau tidaknya, penerbitan Surat Keputusan Kabulog tersebut adalah menjadi tugas hukum administrasi untuk menjawabnya.
2. Diterbitkannya Surat Keputusan Kabulog tersebut adalah terkait dengan wewenang yang bersifat “dekrisioner” yang melekat

pada diri Bustanil Arifin, sebagai Menteri Koperasi dan Kepala Bulog. Dibuatnya Surat Keputusan Kabulog untuk pembelian tanah tersebut, secara tidak langsung dimaksudkan untuk dipergunakan dan menjadi milik karyawan Departemen Koperasi yang tergabung dalam KPDK dan karyawan Bulog yang tergabung dalam KOPEL. Sehingga, tidak tepat pula jika penyidik menyatakan dana Rp. 20 milyar tersebut dipergunakan untuk lembaga swasta.

3. Suatu tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan unsur atau elemen “wewenang atas jabatan dan Kedudukan” seperti yang disangkakan terhadap tersangka Bustanil Arifin, maka dalam mempertimbangannya tak dapat dilepaskan dari aspek “Hukum Administrasi Negara” yang berlaku prinsip “pertanggungjawaban jabatan yang harus dipisahkan dengan prinsip “pertanggungjawaban pribadi” dalam hukum pidana.
4. Dalam perkara ini, seandainya pun penerbitan Surat Keputusan Kabulog tersebut dianggap menyalahi ketentuan, maka pertanggung jawaban yang berlaku adalah “tanggung jawab jabatan” yang dengan demikian tersangka Subiakto Tjakrawerdaja tidak dapat dipertanggungjawabkan secara “vicarious liability”. Asas “vicarious liability” adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan salah orang lain.

Mengenai uang Rp. 20 Milyar yang diambil dari dana non budgeter Bulog yang dianggap Penyidik telah merugikan negara, tentunya tidak tepat. Karena, pada masa itu, dana non Budgeter Bulog merupakan dana yang berasal dari operasi/pendapatan Bulog dan pendapatan lain-lain seperti pendapatan bunga bank, sehingga tidak masuk dan tidak tercatat dalam kas negara. Oleh karenanya, penggunaan dana non Budgeter Bulog tidak mempengaruhi keuangan negara. Sehingga penggunaan dana Rp 20 milyar yang dipergunakan untuk Koperasi Karyawan Bulog dan Departemen Koperasi menjadi wajar-wajar saja dan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku pada saat itu.

Oleh karena sifat melawan hukum formil ini tidak cukup kuat dijadikan alat bukti bagi penyidik, maka sifat melawan hukum materiel pun coba dijadikan dasar untuk menjerat tersangka. Sifat melawan hukum materiel diartikan sebagai peraturan yang walau[pun tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Atas dasar itulah, Penyidik melihat adanya celah yang dapat dimanfaatkan untuk menjerat tersangka Subiakto Tjakrawerdaja, yakni melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku sah di dalam masyarakat, sebagaimana yang tertera dalam resume perkara. Dengan adanya perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan ini, maka menurut versi Penyidik (Polisi) telah terjadi kerugian negara.

Hanya saja, penyidik tidak mampu menjabarkan lebih lanjut tindakan dari tersangka Subiakto Tjakrawerdaja yang telah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku sah didalam masyarakat. Akan tetapi, karena sifat melawan hukum materiel ini telah diakomodir oleh UU No. 31 Tahun 1971 sehingga dimungkinkan dilakukannya penafsiran secara materiel dalam tindak pidana korupsi (menyalahi kepatutan). Walaupun sesungguhnya kasus ini dari semula tidak cukup kuat bukti untuk dilakukan penyidikan, namun Polisi dengan wewenang yang dimilikinya tetap memaksakan kasus ini. Cara-cara “pemaksaan” kasus dengan tujuan tertentu inilah yang memperlihatkan Penyidik telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Memang, di dalam proses penyidikan tersangka Subiakto Tjakrawerdaja ini akhirnya tidak dapat diketemukan kerugian negara. Atas proses hukum yang berkepanjangan tersebut, yang telah memposisikannya sebagai tersangka sehingga di media massa telah terjadi pembusukan karakter (character assassination), maka pada akhirnya Penyidik menghentikan kasus a quo, karena secara yuridis dugaan tindak pidana korupsi tidak ditemukan dan oleh karenanya tidak dapat dilanjutkan penuntutannya. Namun, ironinya, tersangka

Subiako Tjakrawdaja sudah terlanjur mendekam di penjara selama 120 hari.

Kasus Subiako Tjakrawdaja ini hanyalah sekedar salah satu contoh kasus dari ratusan kasus lainnya yang merupakan implikasi dari adanya implementasi ajaran sifat melawan hukum materiel dalam penanganan tindak pidana korupsi, yakni terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dilakukan aparat penegak hukum dalam hali ini Polisi selaku penyidik. Bahkan, sudah menjadi rahasia umum, dengan diakomodirnya sifat melawan hukum materiel dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, yang memperkenalkan ruang penafsiran tidak saja menyalahi hukum tertulis tapi juga hukum tidak tertulis, telah membuka peluang untuk dijadikan komoditi oleh oknum aparat penegak hukum.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implikasi ajaran sifat melawan hukum materiel dalam tindak pidana korupsi yaitu (1) ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan Hakim dalam melakukan penafsiran hukum, tidak memiliki kualitas yang sama. Sehingga, dengan kasus yang sama, putusannya bisa berbeda. Misalnya, dalam menentukan kerugian negara, kekayaan negara, masing-masing hakim berbeda pandangan, sehingga putusannya pun dapat berbeda. Hal ini berimbas pula pada polisi dan jaksa dalam memproses tindak pidana korupsi tergantung penafsirannya masing-masing. (2) Penyalahgunaan Kekuasaan (abuse of power) oleh aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Adanya "kebebasan" dalam melakukan penafsiran telah membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam memproses perkara korupsi, baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di pengadilan. Di dalam praktik peradilan perkara tindak pidana korupsi, putusan MK No 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006 tentang tidak dianutnya lagi ajaran sifat melawan hukum materiel, ternyata tidak ditaati oleh aparat penegak hukum,

termasuk polisi. Tidak ditaatinya putusan Mahkamah Konstitusi RI No: 003/PUU-IV/2006, ternyata memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu terjadinya ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of Power) oleh aparat penegak hukum, termasuk polisi.

2. Dianutnya ajaran sifat melawan hukum formil ini, memang baru sebatas putusan Mahkamah Konstitusi dengan segala konsekuensinya, termasuk adanya upaya penolakan. Oleh karena itu, sangat diperlukan tindakan lebih lanjut untuk mentransformasikan putusan Mahkamah Konstitusi dalam produk hukum yang terkait tindak pidana korupsi. Dengan demikian, adalah tugas politik hukum mentransformasikan ke dalam Undang-undang.

B. SARAN

Untuk menghindari ketidakpastian hukum dan adanya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Maka disarankan selain harus mentaati putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut, pun perlu dilakukan perubahan terhadap bunyi Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK dan di dalam penjelasannya, sehingga berbunyi: perbuatan sifat melawan hukum harus diartikan secara formil.

Di samping itu sudah sepatutnya dibuat undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang secara tegas menyatakan diberlakukannya sifat melawan hukum formil dan membuat secara jelas dan secara rinci unsur-unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syed Hussein, 1987, *Korupsi Sebab Sifat dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta.
- Ali, Achmad., "Keterpurukan Hukum di Indonesia", Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
- ., *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

- Anonimous, *Ensiklopedia* Jilid 4, 1983, Ikhtiar Baru van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, Jakarta.
- Anonimous. (2014), <http://sosbud.kompasiana.com/2014/01/20/korupsi-contoh-dari-penyalahgunaan-kekuasaan-dan-wewenang-626004.html>. Mengenai *korupsi contoh dari penyalahgunaan kekuasaan wewenang*. Diakses pada 20 April 2015
- Anonimous, (2015). Korupsi racun pemerintahan. diambil dari website <http://www.jw.org/id/publikasi/majalah/wp/20150101/korupsi-dalam-pemerintahan/> diakses pada tanggal 19 April 2015
- Apeldoorn, Van., dalam Sadino, O., 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh dua, Pradnya Paramita: Jakarta
- Arief, Barda Nawawi., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Atmasasmita, Romli., *Akses Informasi Pasca UUKIP*, artikel, Seputar Indonesia, hlm. 6, Rabu, 5 Mei 2010.
- Baro, Rachmad., *Teori Hukum*, Intan cendekia, Yogyakarta, 2005.
- Biro Kumdang, BPK-RI, 5-06-2002. *Kajian Hukum terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, dari website (<http://216.239.57.104/search?q=cache:yekydmmtlzujuj:www.bpk.go.id/publikasi/mp85062002xxii52.pdf+no.+20+2001&ie=utf-8>).
- Christiansen, Karl O., *Some Considerations on the Possibility of Rational Criminal Policy. Resours Matererial Series Number 7*, UNAFEI, 1974.
- Dirjosisworo, Soedjono., 1987. *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, PT. Sinar Baru, Bandung.
- Echol, M.J. dan Sadily, H., 1985, *English Indonesian Dictionary*, Gramedia.
- Gie, Kwik Kian, 2004, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Akar Masalah Semua Permasalahan Bangsa*, Kompas, 4 Agustus 2004.
- Hamidi. Jazim., et al, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Hamzah, Andi., 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Penerbit: PT. Gramedia, Jakarta.
- Kurniawan, G. Carisudin, A. Hadi, Khoiri A dan Bachtiar B, 2003, *Mengungkap Korupsi di Daerah*, Penerbit Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Lopa, Baharuddin., 1996. *Korupsi Tetap Sumber Kerawanan*, Kompas, Jakarta.
- Lubis, M., dan Scott, J.C., 1993, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Marpaung L, 2001, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pemecahannya*, Djambaran, Jakarta.
- Muladi, *Tinjauan Juridis Pemberantasan Korupsi*, artikel, "Suara Karya", 21 Maret 2005
- Mulyadi, Lilik., 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalanya, PT Alumni, Bandung.
- Nurdjan, L.G.M, 1990, *Polri dan Penindakan Korupsi*, Majalah Sumanasa Wira, Sespim Polri: Jakarta.
- Packer, Helbert L., *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Bandung.
- Prakoso D dan Suryati A. 1971, *Upetisme Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, M., 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Cetakan 1, Mandar Maju: Bandung.
- Rahadjo, Satjipto., *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Resume Kasus Tindak Pidana Korupsi di Bulog Tersangka Subiakto Tjakrawerdaja, Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse, 31 Juli 2002.
- S.H. Alatas, *Korupsi, sifat, sebab dan fungsi*, LP3ES, 1987.
- Sahetapy. J.E., Terjemahan dari Schaffmeter et al, 1995, *Hukum Pidana Liberty*, Yogyakarta.
- Saleh, Ruslan., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988.

Suherman, AM, 2001, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jambatan, Jakarta.

Swasono, Sri Edy., *Daulat Rakyat Versus Daulat Pasar*, PT Pustop UGM, Yogyakarta.

www.unescobkk.org

Yanuar, Purwaning M., *Abuse of Power sebagai Suatu Kejahatan*, artikel, 27 Oktober 2009, <http://suarakarya-online.com/news.html?id=238502>